



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 627/IT9.A/SK/LL/2018

TENTANG

RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016-2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mensosialisasikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Teknik Geologi Institut Teknologi Sumatera diperlukan suatu rencana operasional (renop) untuk melaksanakan maksud tersebut;;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI TEKNIK GEOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2016-2018.

- KESATU : Menetapkan rencana operasional program studi teknik geologi Institut Teknologi Sumatera tahun 2016-2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 18 Juli 2018



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Ofyar Z. Tamin *ofy*

NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA
NOMOR 627/IT9.A/SK/LL/2018
TENTANG
RENCANA OPERASIONAL PROGRAM STUDI
TEKNIK GEOLOGI INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA TAHUN 2016-2018